

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak lepas dari kaidah hukum yang mengatur masyarakat itu. Kaidah hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat. Apabila dalam kehidupan mereka melanggar kaidah-kaidah hukum itu, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi yang disebut pidana. Masyarakat terdiri dari kumpulan individu maupun kelompok yang mempunyai latar belakang serta kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dalam melakukan proses interaksi sering terjadi benturan-benturan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik diantara pihak-pihak yang bertentangan tersebut.

Permasalahan yang tercipta selama proses interaksi itu adakalanya hanya menguntungkan salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain dirugikan. isinilah hukum berperan sebagai penegak keadilan. Dapat dikatakan bahwa perbuatan yang merugikan orang lain dan hanya menguntungkan pribadi atau kelompoknya saja merupakan tindakan yang jahat. Maka wajar apabila setiap perbuatan jahat harus berhadapan dengan hukum, karena kita adalah negara hukum, dan pelakunya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum dengan adil, salah satunya yaitu dengan menjalani hukuman. Hukum pidana merupakan hukum publik, oleh karenanya :¹

- a. Penjatuhan pidana dijatuhkan untuk mempertahankan kepentingan umum;
- b. Pelaksanaannya sepenuhnya ditangan pemerintah; dan

¹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2018, h. 15.

c. Mengatur hubungan antara individu dengan negara.

Tujuan memberi hukuman kepada narapidana, selain memberikan perasaan lega kepada pihak korban juga untuk menghilangkan keresahan di masyarakat. Caranya yaitu dengan menyadarkan mereka dengan cara menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani. Dengan demikian tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi dalam hukum pidana yang sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun lalu yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Karena sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembinaan, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas. “Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat

diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”.²

Dalam sistem baru pembinaan narapidana. “Perlakuan narapidana diterapkan sebagai subyek sekaligus obyek. Subyek di sini sebagai kesamaan, kesejajaran, sama-sama sebagai makhluk yang spesifik, yang mampu berfikir dan mampu membuat keputusan. Sebagai obyek karena pada dasarnya ada perbedaan kedudukan dalam pembinaan, perbedaan dalam pembinaan dan bukan sebagai manusianya”.³

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dapat diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan didirikan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. “Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu upaya yang bersifat *ultimum remedium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju sebagai alat dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat setelah bebas dari masa tahanan, agar narapidana mampu menyadari kesalahannya, dan setelah kembali ke lingkungan masyarakat mampu menjadi orang yang baik dari segi keagamaan, sosial, budaya, maupun moral, sehingga mampu menciptakan keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat”.⁴

² Dwija Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Cetakan Kedua, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 2.

³ C.I. Harsono Hs, *System Baru Pembinaan Narapidana*, Cetakan Pertama, Djambatan, Jakarta, 2005, h. 5.

⁴ Marsudi Utoyo, *Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (Analysis of Prisoners Guidance to Reduce Level)*, Jurnal Pranata Hukum, Vol.10, No.1, 2015, h. 44.

Dalam hukum pidana sudah terasa sangat familiar dengan istilah *Narapidana*. Pengertian narapidana berdasarkan Pasal 1 bagian ke-7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bahwa Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan). Narapidana yang putusannya telah dijatuhkan oleh hakim dengan sanksi kurungan penjara akan menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan hingga masa penghukumannya selesai.

Dalam Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Bina Narapidana Dan Pelayanan Tahanan, membagi klasifikasi narapidana atas jenis kejahatannya, yakni jenis kejahatan umum dan khusus. Yang dimana dalam pelaksanaan, jika mengacu kepada peraturan tersebut, bahwa jenis kejahatan yang dilakukan oleh narapidana, harus pula dibedakan selnya di dalam lembaga pemasyarakatan. Di Indonesia terdapat penggolongan lembaga pemasyarakatan, yaitu lapas umum dan lapas khusus seperti Lapas Perempuan, Lapas Anak, Lapas Narkotika dan Lapas untuk tindak pidana berat.

Apabila melihat dari peraturan Internasional yaitu peraturan yang diterbitkan oleh *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) mengatur mengenai pentingnya penggolongan atau klasifikasi narapidana dalam penempatannya di lapas. Maka negara Indonesia sebagai salah satu negara anggota dari *United Nations* harusnya juga menerapkan pengaturan tentang penggolongan narapidana berdasarkan jenis kejahatannya. *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The Mandela Rules)*, merupakan salah satu

peraturan yang diterbitkan oleh *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) yang menjelaskan pentingnya sistem pengklasifikasian narapidana. Dalam *Rule* 93 ayat (1) menjelaskan mengenai tujuan pengklasifikasian narapidana yaitu:⁵

1. Untuk memisahkan narapidana dari narapidana lain yang karena catatan kriminal atau karakteristik narapidananya yang mungkin dapat memberikan pengaruh buruk; dan
2. Untuk membagi narapidana ke dalam kelas-kelas untuk memfasilitasi perawatan para narapidana dengan tujuan rehabilitasi sosial.

Penerapan penggolongan narapidana ini begitu penting karena tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah individualisasi pidana yaitu penggolongan narapidana, dalam hal ini melihat penggolongan narapidana berdasarkan jenis kejahatan. Maka selain penting untuk memisahkan narapidana dengan narapidana lain, membagi narapidana ke dalam kelas-kelas dengan tujuan rehabilitasi sosial, juga merupakan bentuk penerapan dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Kemudian tujuan narapidana digolongkan adalah sebagai dasar perbedaan dalam pembinaan narapidana. “Penggolongan narapidana mempermudah proses pembinaan karena sering kali pembinaan bukan dari pembina tetapi narapidana sendiri atau sekelompok narapidana”.⁶

Penggolongan narapidana menjadikan perlunya penanganan yang dibedakan pula. Narapidana pelaku kejahatan berat yang membutuhkan penanganan khusus diberikan tempat khusus pula untuk pembinaanya. Narapidana tersebut ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang bersifat khusus. Sehingga

⁵ Anggian Cassilas, Rugun Romaida Hutabarat, *Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Penempatan Narapidana Berdasarkan Jenis Kejahatan*, Jurnal Unes Law Review, Vol.6, No.2, 2023, h. 6474.

⁶ *Ibid*, h. 6475.

sangatlah penting adanya pengklasifikasian narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

Salah satu isu hukum utama terkait pengklasifikasian narapidana adalah potensi pelanggaran hak asasi manusia. Penempatan narapidana berdasarkan klasifikasi risiko yang ketat dapat berujung pada perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif. Misalnya, narapidana dengan tingkat risiko rendah atau sedang yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dengan pengamanan ketat dapat mengalami perlakuan yang lebih keras dari yang seharusnya. Selain itu, ada kemungkinan bahwa pengklasifikasian yang tidak tepat dapat membatasi akses narapidana terhadap berbagai program pembinaan yang seharusnya dapat meningkatkan kesempatan mereka untuk reintegrasi sosial. Misalnya, seorang narapidana yang seharusnya mendapat pendidikan atau pelatihan kerja malah ditempatkan di fasilitas dengan pembinaan yang terbatas.

Pengklasifikasian narapidana sering kali didasarkan pada faktor-faktor seperti jenis kejahatan, usia, riwayat pelanggaran, dan perilaku di dalam lapas. Namun, ada kekhawatiran bahwa proses ini bisa menimbulkan diskriminasi, terutama jika pengklasifikasian tersebut dilakukan secara sepihak atau tidak berdasarkan data yang objektif dan akurat. Sebagai contoh, narapidana yang melakukan kejahatan tertentu (misalnya, kejahatan narkoba) mungkin akan diklasifikasikan secara berbeda dibandingkan dengan pelaku kejahatan lainnya, meskipun mereka mungkin memiliki tingkat risiko yang sama.

Pengklasifikasian yang tidak tepat dapat mempengaruhi akses narapidana terhadap program pembinaan yang dibutuhkan. Misalnya, narapidana yang

diklasifikasikan sebagai berisiko rendah tetapi tidak mendapatkan akses ke program pendidikan atau keterampilan kerja, atau mereka yang berisiko tinggi tetapi tidak mendapat pembinaan rehabilitasi psikologis yang memadai. Pembinaan yang tepat sangat penting untuk memastikan reintegrasi sosial narapidana yang berhasil setelah menjalani masa hukuman mereka. Salah satu klasifikasi bisa memperburuk kondisi narapidana dan meningkatkan kemungkinan mereka mengulang kejahatan setelah dibebaskan.

Masalah lain yang muncul adalah ketidakakuratan sistem pengklasifikasian. Hal ini dapat terjadi jika asesmen yang digunakan untuk menilai risiko dan kebutuhan narapidana tidak sesuai atau tidak tepat. Jika data yang digunakan dalam penilaian risiko dan kebutuhan narapidana tidak akurat, maka penempatan narapidana di lembaga pemasyarakatan yang tidak sesuai bisa menyebabkan masalah baik bagi narapidana itu sendiri maupun untuk keamanan lembaga tersebut. Sistem pengklasifikasian yang kurang transparan juga bisa menimbulkan keraguan mengenai apakah proses tersebut dilakukan secara objektif dan adil. Transparansi dalam proses klasifikasi dan mekanisme pengawasan yang efektif sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan penyimpangan dalam sistem pemasyarakatan.

Mengenai *Overcrowding* atau kepadatan narapidana di dalam lapas menjadi salah satu isu yang terkait erat dengan pengklasifikasian. Jika jumlah narapidana sangat banyak, lembaga pemasyarakatan mungkin kesulitan untuk memisahkan narapidana berdasarkan klasifikasi risiko mereka dengan benar. Hal ini dapat menyebabkan penempatan narapidana dengan risiko rendah di tempat yang tidak

sesuai dengan kebutuhan mereka, sementara narapidana dengan risiko tinggi bisa lebih sulit dikendalikan.

Penggunaan teknologi dalam pengklasifikasian narapidana (misalnya, sistem informasi pemasyarakatan yang canggih) dapat mempermudah dan mempercepat proses penilaian serta pengelolaan data narapidana. Namun, ada juga masalah hukum yang muncul terkait perlindungan data pribadi dan hak privasi narapidana. Penggunaan data yang tidak sah atau penyalahgunaan informasi narapidana bisa melanggar hak privasi mereka.

Isu lain yang muncul adalah terkait dengan kepastian hukum dan mekanisme perbaikan jika narapidana merasa bahwa mereka telah diklasifikasikan secara tidak adil. Narapidana yang merasa bahwa klasifikasi mereka tidak sesuai dapat menghadapi kesulitan untuk mengajukan banding atau mendapatkan perubahan dalam pengklasifikasiannya. Hal ini bisa mempengaruhi rasa keadilan dalam sistem pemasyarakatan. Sehingga dengan tidak terklasifikasinya tahanan mengakibatkan adanya ketidak pastian hukum pastinya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : Pengklasifikasian Narapidanan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Apakah pengklasifikasian narapidana atau tahanan di Lembaga Pemasyarakatan tidak bertentangan dengan asas kesamaan manusia ?
2. Bagaimanakah kepastian hukum terkait narapidana yang telah dilakukan revitalisasi di Lembaga Pemasyarakatan tersebut ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai pengklasifikasian narapidana atau tahanan di Lembaga Pemasyarakatan tidak bertentangan dengan asas kesamaan manusia.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai kepastian hukum terkait narapidana yang telah dilakukan revitalisasi di Lembaga Pemasyarakatan

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara prakti, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum mengenai pengklasifikasian narapidana atau tahanan di Lembaga Pemasyarakatan tidak bertentangan dengan asas kesamaan manusia.

2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum mengenai pengklasifikasian narapidanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum ketentuan dan pengertian serta hal hal yang berhubungan dengan pokok penelitian, adapun landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu: a) Pengertian Narapidana; b) Hak-Hak Narapidana; c) Pengertian Lembaga Pemasyarakatan; dan d) Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan.

a) Pengertian Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah

seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement (Reglemen Penjara)* Stbl. 1917 Nomor 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:⁷

- 1) Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*gevangenis straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *gevangen* atau tertangkap;
 - 2) Orang yang ditahan buat sementara;
 - 3) Orang di sel; dan
 - 4) Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.
- b) Hak-Hak Narapidana

⁷ Wahdaningsi, *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinjai*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, h. 16.

Ketika seorang narapidana menjalani kehidupan sehari-harinya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, otomatis melekat pula hak dan kewajibannya. Dalam kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara.

Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (*Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*, 31 Juli 1957), yang meliputi:⁸

- 1) Buku register;
- 2) Pemisahan kategori narapidana;
- 3) Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- 4) Fasilitas sanitasi yang memadai;
- 5) Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
- 6) Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- 7) Makanan yang sehat;
- 8) Hak untuk berolahraga di udara terbuka;
- 9) Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
- 10) Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
- 11) Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
- 12) Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
- 13) Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- 14) Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- 15) Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
- 16) Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;

⁸ Sujatmiko, *Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023, h. 21.

- 17) Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga; dan
- 18) Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

Hak narapidana juga telah dijabarkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengikuti Hak Asasi Manusia (HAM), komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta diundangkannya Undang-Undang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Selain hak, orang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yakni narapidana wajib: a. Menaati peraturan tata tertib; b. Mengikuti secara tertib program Pelayanan; c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya

c) Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Konsepsi pemasyarakatan dinyatakan pertama kali pada tahun 1964 oleh “Sahardjo. Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang tersesat jalan dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat”.⁹

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas azas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniah nya, pribadi serta kemasyarakatannya dan, dalam penyelenggaraannya, mengikutsertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di

⁹ Kemenkumham (Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman), *Sejarah Pemasyarakatan*, diakses melalui <http://lapassleman.kemenkumham.go.id/index.php/profil/sejarah-pemasyarakatan>, diakses pada tanggal 04 Desember 2024.

luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib dijalani.

Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari Lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik. Untuk berhasilnya pembinaan terpidana diperlukan perlengkapan-perengkapan, terutama bermacam-macam bentuk lembaga, yang sesuai dengan tingkatan pengembangan semua segi kehidupan terpidana dan tenaga-tenaga Pembina yang cukup cakap dan penuh rasa pengabdian. “Pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dijalankan di sebuah Lembaga Pemasyarakatan dan menjadi beban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Bina Tuna Warga)”.¹⁰

Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang tersesat jalan dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas azas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniah nya, pribadi serta kemasyarakatannya dan, dalam penyelenggaraannya, mengikutsertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya

¹⁰ Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 2020, h. 94.

dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari Lembaga benarbenar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik.

d) Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Dasar hukum keberadaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (3) yang tertulis Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Tentunya di dalam perjalanan sehari-hari dalam perjalanan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan, sudah pasti memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tersebut. Hal tersebut dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

Pasal 1 ayat (2)

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Adapun tentang siapa saja yang orang yang harus dipenjara atau menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dinamakan atau diistilahkan dengan sebutan Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun dasar hukum tentang Warga Binaan Pemasyarakatan tertuang dalam Pasal 1 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu: Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Lalu untuk Anak Didik Pemasyarakatan adalah:¹¹

- a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; dan
- c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan dasar hukum di atas, jelas tertulis bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan dari seseorang yang tadinya melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan hukum sah dari pengadilan untuk menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk rentang waktu tertentu, mengalami proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. Secara peraturan atau dasar hukum bisa dilihat secara jelas, tidak ada yang salah. Semangat Pemasyarakatan juga mencerminkan tujuan yang lebih manusiawi daripada sistem penjara.

¹¹ Anonim, *Warga Binaan Pemasyarakatan*, diakses melalui: <http://lapascipinang.kemenkumham.go.id>, diakses pada tanggal 04 Desember 2024.

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Landasan yuridis dalam penelitian ini berkaitan dengan pengklasifikasian narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan)

Landasan yuridis terkait pengklasifikasian narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) mengacu pada beberapa peraturan dan keputusan, terutama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS). Adapun beberapa dasar hukum yang relevan diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dijelaskan dalam Pasal 12 Pasal dan Pasal 14 menyebutkan bahwa narapidana memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai kebutuhan. Dalam konteks ini, pengklasifikasian narapidana bertujuan agar program pembinaan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan karakteristik masing-masing narapidana.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Peraturan ini menekankan bahwa setiap narapidana akan diklasifikasikan berdasarkan: Usia (dewasa atau anak-anak); Jenis kelamin; Jenis tindak pidana; Lama pidana; Keadaan kesehatan; Tingkat risiko keamanan; dan perilaku narapidana selama menjalani masa pidana.

3. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS). Keputusan Dirjen PAS sering kali menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan pengklasifikasian narapidana di Lapas atau Rutan. Salah satu yang mendetailkan klasifikasi ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-516.PK.01.01.02 Tahun 2019 tentang Standar Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Keputusan ini mengatur tentang klasifikasi narapidana berdasarkan kategori risiko dan kebutuhan pembinaan, antara lain: Narapidana Risiko Tinggi (high risk): Memiliki potensi mengganggu keamanan; Narapidana Risiko Menengah (medium risk): Masih membutuhkan pengawasan namun tidak berbahaya; dan Narapidana Risiko Rendah (low risk): Memiliki perilaku baik dan siap dibina. Selain itu, ada klasifikasi berdasarkan usia (anak, dewasa, lanjut usia), jenis kelamin, jenis tindak pidana, dan kebutuhan kesehatan.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Dalam peraturan ini Pengklasifikasian narapidana merupakan bagian dari proses revitalisasi yang bertujuan agar pembinaan lebih terarah, terukur, dan berdampak positif.
5. Instruksi Dirjen PAS (Pemasyarakatan). Dirjen PAS (Pemasyarakatan) sering kali mengeluarkan instruksi teknis yang bersifat internal, menekankan implementasi pengklasifikasian secara spesifik di lapangan, dengan tetap berpedoman pada peraturan di atas.

Dengan adanya pengklasifikasian narapidana, tujuan utama pemasyarakatan seperti pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan karakteristik narapidana masing-masing.

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Adapun landasan teori dalam penelitian ini merupakan teori pembinaan.

Pembinaan pemasyarakatan merupakan kegiatan utama di dalam LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan). Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan supaya mereka dapat kembali lagi menjalani kehidupan di masyarakat secara sehat, mampu memainkan perannya kembali sebagai anggota masyarakat secara aktif, bebas, dan bertanggung jawab. Merujuk pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pembinaan di dalam LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) diselenggarakan dengan berpedoman pada:¹²

1. Asas pengayoman, yakni memberikan perlindungan bagi masyarakat dari kemungkinan warga binaan mengulangi kejahatannya sekaligus memberikan bekal hidup kepada warga binaan agar menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab;
2. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan, yakni tidak membedakan perlakuan dan pelayanan kepada seluruh warga binaan, karena semua memiliki hak dan kedudukan yang sama;

¹² Sahat Parsaulian Sihombing, *Efektivitas Standar Registrasi Dan Klasifikasi Narapidana (Studi Di Lapas Kelas I Medan)*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2022, h. 16.

3. Asas pendidikan dan pembimbingan, yakni pembinaan dilaksanakan dengan berorientasikan penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan beribadah;
4. Asas penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, yakni memperlakukan seluruh warga binaan sebagai manusia, terlepas dari kejahatan yang mereka lakukan;
5. Asas kehilangan kemerdekaan adalah satu-satunya penderitaan, yakni tidak menambahi derita warga binaan di dalam LAPAS dengan hal-hal yang menghalangi warga binaan untuk mendapatkan hak-hak keperdataan mereka, seperti hak mendapatkan perawatan kesehatan, makan, minum, berpakaian, latihan keterampilan, olahraga, bahkan hak untuk mendapatkan rekreasi dan cuti; dan
6. Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, yakni memastikan warga binaan tetap dekat dengan masyarakat (tidak diasingkan dari masyarakat), jadi meski secara fisik mereka terkekang di dalam LAPAS, namun dalam sudut pandang kemasyarakatan, mereka tetap anggota masyarakat yang berhak untuk disatukan dan dikenalkan dengan masyarakat.

“Secara umum, kata “pembinaan” merupakan sinonim dari kata “pembangunan”, “pendirian”, “pembaruan”, dan “penyempurnaan”.¹³ “Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata “pembinaan” diterjemahkan sebagai suatu proses, peraturan, cara membina, dan sebagainya atau usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik”.¹⁴ Secara istilah, “pembinaan” diterjemahkan sebagai usaha sadar, terencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab untuk mengenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang telah ada supaya lebih berdayaguna dan berhasil guna merubah keadaan ke arah yang lebih baik.

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, h. 202.

¹⁴ Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011, h. 243.

Dalam perspektif sistem pemasyarakatan, definisi hukum dari pembinaan diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berbunyi bahwa: Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Berdasarkan ketentuan di atas, terlihat bahwa dari tiga kelompok warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan), hanya narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan, sedangkan klien pemasyarakatan mendapat pembimbingan. Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan ditentukan bahwa pihak yang diwajibkan untuk menyelenggarakan pembinaan terhadap narapidana adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Kewajiban tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang disusun dalam program pembinaan yang dirancang untuk membina kemampuan narapidana dalam berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur bahwa pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dibagi ke dalam tiga tahapan, yakni tahap awal (sejak berstatus sebagai narapidana

hingga 1/3 masa tahanan terjalani), tahap lanjutan (tahap lanjutan pertama dilakukan sejak pembinaan tahap awal selesai sampai dengan 1/2 masa pidana dan tahap lanjutan kedua sejak tahap awal selesai hingga 2/3 masa pidana), dan tahap akhir (dilakukan sejak pembinaan tahap lanjutan berakhir sampai dengan selesainya masa pidana narapidana yang bersangkutan).

1.6. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian yang terdahulu sebagai bahan rujukan dan masukan dalam penelitian ini yaitu:

No	Keterangan	Uraian
1	Nama	Sahat Parsaulian Sihombing
	Sumber	Tesis Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan 2022
	Judul	Efektivitas Standar Registrasi Dan Klasifikasi Narapidana (Studi Di Lapas Kelas I Medan)
	Perbedaan	Bahwa pembinaan narapidana di LAPAS Kelas I medan dihadapkan dengan masalah <i>overcrowding</i> , homogenitas yang dihasilkan dari proses registrasi dan klasifikasi sangat memudahkan dalam penyusunan pola pembinaan narapidana, dan efektivitas standar registrasi dan klasifikasi narapidana di LAPAS Kelas I Medan masih terkendala dengan kurangnya petugas Assessor sebagai akibat dari membludaknya warga yang harus dibina. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih memfokuskan terkait Pengklasifikasian Narapidanan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

2	Nama	Rahmad Hi. Abdullah
	Sumber	Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015
	Judul	Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan
	Perbedaan	Hasil penelitian bahwa dalam sistem baru pembinaan narapidana, perlakuan narapidana diterapkan sebagai subyek sekaligus obyek. Subyek di sini sebagai kesamaan, kesejajaran, sama-sama sebagai manusia, sama-sama sebagai makhluk Tuhan, sama-sama sebagai makhluk yang spesifik, yang mampu berfikir dan mampu membuat keputusan. Sebagai obyek karena pada dasarnya ada perbedaan kedudukan dalam pembinaan, perbedaan dalam pembinaan dan bukan sebagai manusianya. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih memfokuskan terkait Pengklasifikasian Narapidanan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Adapun yang menjadi persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama meneliti tentang pengklasifikasian narapidana secara umum.

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yakni dalam penelitian ini lebih pada pengulasan materi tentang pengklasifikasian narapidana, dengan sebatas memberikan ulasan kasus pada latar belakang penelitian namun tidak menggunakan studi kasus dalam penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini lebih memfokuskan terkait Pengklasifikasian

Narapidanan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. “Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti”.¹⁵

Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait Pengklasifikasian Narapidanan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

¹⁵ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 88.

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapaun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni mengenai: a) Pengertian Narapidana; b) Hak-Hak Narapidana; c) Pengertian Lembaga Pemasyarakatan; dan d) Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus

sekalius tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum guna untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya. Adapun pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan; dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

Pendekatan sejarah dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah suatu hukum dari waktu ke waktu atau menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang masih ada relevansinya dengan masa kini, atau menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang dihadapi. Dalam pendekatan historis ini memfokuskan tentang sejarah aturan-aturan yang berkaitan

dengan Pengklasifikasian Narapidanan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini yaitu: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- f) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan;

- g) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH 05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
- h) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi

dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum priemer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan;
- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, makalah hukum dan media daring.

1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang Pengklasifikasian Narapidanan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sesuai

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I menerangkan Pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kajian Pustaka yang terdiri dari Landasan Teori Dan Penjelasan Konsep, Metode Penelitian terdiri atas Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, dan diakhiri dengan Pertanggungjawaban Sistematika.

Bab II membahas tentang Pengklasifikasian Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dikaitkan Dengan Asas Kesamaan Manusia. Dengan sub bab diantaranya: Sistem Pemasyarakatan; Pola Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan; Dasar Penggolongan Narapidana; Tujuan Pemidanaan dan Tujuan Pemasyarakatan Dalam Penggolongan Narapidana; Konsep Hak Asasi Manusia; Asas Kesamaan Manusia Dalam Hukum; dan Pengklasifikasian

Narapidana Atau Tahanan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dikaitkan Dengan Asas Kesamaan Manusia.

III membahas tentang Kepastian Hukum Terkait Narapidana Yang Telah Dilakukan Revitalisasi di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan sub bab diantaranya: Kepastian Hukum Dalam Hukum Pidana di Indonesia; Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Saat Ini; Revitalisasi Lembaga Pemasyarakatan; dan Kepastian Hukum Terkait Narapidana Yang Telah Dilakukan Revitalisasi di Lembaga Pemasyarakatan.

Bab IV sebagai penutup, memuat beberapa kesimpulan dari jawaban permasalahan-permasalahan yang dibahas, serta sebagai saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.